

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra), merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Rencana Strategis digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen Rencana Strategis disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005-2025.

Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan RPJMD ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Teknokratik yang dilakukan oleh Bappeda Kalimantan Barat dengan melibatkan para ahli (akademisi), praktisi, pejabat pemerintah daerah, dan stakeholders pembangunan lainnya.

Rancangan Teknokratik tersebut kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan itu, sebagai implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, serta merupakan satu kesatuan dengan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu dirumuskan sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pedoman serta arah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal dan akuntabel.

Namun seiring berjalannya waktu telah terjadi beberapa perubahan kebijakan Nasional, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat

Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) serta adanya pandemi Covid-19 dengan Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat.
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Biro Pemerintah Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan selama periode tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintah Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode Tahun 2018 – 2023;
- b. Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018 – 2023;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana kerja Biro Pemerintahan Setda Kalimantan Barat baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, Maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra serta Penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIRO PEMERINTAHAN**
Bab ini berisi indikator kinerja penyelenggaraan Biro Pemerintahan
- BAB VIII : PENUTUP**